

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-3/KP3SKP/V/2025

TENTANG

PENETAPAN PESERTA UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK PERIODE I TAHUN 2025
UNTUK TINGKAT A DAN TINGKAT B (KHUSUS PESERTA MENGULANG)

Berkenaan hasil verifikasi dokumen pendaftaran peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak periode I Tahun 2025 Tingkat A dan Tingkat B (Khusus Peserta Mengulang), dengan ini kami umumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendaftar yang tercantum dalam Lampiran pengumuman ini dinyatakan **LULUS** verifikasi dokumen dan ditetapkan sebagai peserta USKP periode I Tahun 2025. Jumlah pendaftar yang ditetapkan sebagai peserta USKP Periode I Tahun 2025 dan berhak untuk mengikuti ujian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Lokasi Ujian	Jumlah Lulus Verifikasi		Daftar Nama Peserta USKP
		Tingkat A	Tingkat B	
1	Pusdiklat Pajak, Jakarta	267	283	Lampiran I
2	Pusdiklat Keuangan Umum, Jakarta		175	Lampiran II
3	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Bogor	19		Lampiran III
4	Sekretariat BPPK, Jakarta	29	43	Lampiran IV
5	Auditorium DJPPR, Jakarta	51		Lampiran V
6	Aula DJPK, Jakarta	57		Lampiran VI
7	Kantor Pusat DJKN, Jakarta	54		Lampiran VII
8	Kantor Pusat DJP, Jakarta	90		Lampiran VIII
9	KPPN Jakarta III	39		Lampiran IX
10	GKN Bandung	105		Lampiran X
11	GKN Semarang II	59	27	Lampiran XI
12	GKN Surabaya II	141	26	Lampiran XII
13	GKN Yogyakarta	51		Lampiran XIII
14	BDK Medan	63	7	Lampiran XIV
15	BDK Palembang	40		Lampiran XV
16	BDK Pekanbaru	57		Lampiran XVI
17	BDK Cimahi	47		Lampiran XVII
18	BDK Yogyakarta	30	6	Lampiran XVIII
19	BDK Malang	47		Lampiran XIX
20	BDK Denpasar	94		Lampiran XX
21	BDK Pontianak	18	1	Lampiran XXI
22	BDK Balikpapan	11		Lampiran XXII
23	BDK Manado	7		Lampiran XXIII
24	BDK Makassar	33	2	Lampiran XXIV
Total		1409	570	

2. Peserta yang namanya tidak tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinyatakan **TIDAK LULUS** Verifikasi.
3. Informasi mengenai alamat lokasi ujian tercantum pada **lampiran XXV**.

4. Pelaksanaan ujian dilaksanakan secara serentak di seluruh lokasi dengan jadwal sebagai berikut: *(catatan menggunakan acuan WIB)*

No	Hari/ Tanggal	Tingkat A			Tingkat B		
		Waktu	Durasi	Mata Ujian	Waktu	Durasi	Mata Ujian
1	Senin, 26 Mei 2025	08.00 - 10.00 WIB	2 jam	PPh OP dan SPT PPh OP	08.00 - 10.00 WIB	2 jam	PPh Badan
2		10.30 - 12.00 WIB	1,5 jam	KUP, PPSP, PP	10.30 - 12.00 WIB	1,5 jam	KUP, PPSP, PP
3	Selasa, 27 Mei 2025	08.00 - 10.00 WIB	2 jam	PPh Pot/Put	08.00 - 10.00 WIB	2 jam	PPh Pot/Put
4		10.30 - 12.00 WIB	1,5 jam	PPN dan SPT PPN	10.30 - 12.00 WIB	1,5 jam	PPN dan SPT PPN
5	Rabu, 28 Mei 2025	08.00 - 09.30 WIB	1,5 jam	PBB-P5L dan Bea Meterai	08.00 - 10.00 WIB	2 jam	Akuntansi Perpajakan
6		10.15 - 11.15 WIB	1 jam	Kode Etik Profesi			

5. Cakupan materi ujian:

USKP Tingkat A

No	Cakupan Materi Ujian
1	<p>PPh OP dan SPT PPh OP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Subjek Pajak Orang Pribadi 2. Perlakuan PPh atas WP Orang Pribadi 3. Mulai dan berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif 4. Pengecualian Subjek Pajak 5. Pengertian penghasilan 6. Koreksi-koreksi fiskal untuk menetapkan Penghasilan Kena Pajak 7. Jurnal sehubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan 8. Penghitungan laba fiskal setelah melakukan koreksi-koreksi perbedaan waktu dan perbedaan tetap atas laporan keuangan komersial 9. Penghitungan kompensasi kerugian fiskal 10. PTKP 11. Tarif PPh yang berlaku 12. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan kredit pajak 13. Penghitungan angsuran PPh Pajak dalam tahun berjalan pengusaha tertentu 14. Norma penghitungan penghasilan neto
2	<p>KUP, PPSP, PP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi / istilah yang digunakan dalam perpajakan 2. NPWP / Pengukuhan PKP 3. Pembayaran dan pelaporan pajak 4. STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT) 5. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) 6. Permohonan Pembetulan, Keberatan dan Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar 7. Gugatan dan Banding di Pengadilan Pajak 8. Pengajuan PK ke Mahkamah Agung 9. Pencatatan dan Pembukuan 10. Penelitian, pemeriksaan dan penyidikan 11. Sanksi-sanksi 12. Restitusi

3	<p>PPH Pot/Put:</p> <p>Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemotong PPh 21 dan pengecualiannya 2. Penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh 21 dan pengecualiannya 3. Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh 21 dan pengecualiannya 4. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan 5. Pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan 6. Tarif, dasar pengenaan pajak dan penerapannya 7. Penghitungan PPh 21 dalam tahun berjalan/masa atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Penghasilan bruto teratur b. Penghasilan bruto tidak teratur c. Honorarium yang diterima pemberi jasa profesi d. Upah harian, upah satuan, upah borongan yang dihitung atas dasar banyaknya hari kerja e. Honorarium dan imbalan lain yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari kerja 8. Hak dan kewajiban pemotong pajak 9. Hak dan kewajiban penerima penghasilan yang dipotong pajak 10. PPh 21 yang bersifat final <p>Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pemungutan 2. Objek pemungutan 3. Siapa yang wajib memungut 4. Dasar pemungutan dan tarif 5. Pengecualian dari pemungutan 6. Tata cara pemungutan, penyeteroran dan pelaporan 7. PPh Pasal 22 Final <p>Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat (2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pemotongan 2. Objek pemotongan 3. Siapa yang wajib memotong 4. Dasar pemotongan dan besarnya tarif 5. Pengecualian dari pemotongan 6. Tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan
4	<p>PPN dan SPT PPN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dasar PPN 2. Objek PPN 3. Subjek PPN 4. Saat dan tempat pajak terutang 5. Faktur Pajak 6. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 7. Pengkreditan Pajak Masukan 8. Pemungut PPN 9. Pengisian SPT Masa PPN oleh PKP Orang Pribadi yang menggunakan norma penghitungan PPh
5	<p>PBB-P5L dan Bea Meterai:</p> <p>PBB-P5L</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran dan pendataan objek pajak dan subjek pajak 2. Subjek dan Objek yang dikecualikan 3. Menentukan NJOP, NJKP dan NJOP TKP 4. Menghitung pengenaan PBB 5. Pengajuan keberatan, banding, pengurangan, pembatalan dan pembetulan 6. Tata cara pembayaran dan penagihan PBB 7. Restitusi dan Kompensasi 8. Pembagian hasil Penerimaan PBB <p>Bea Meterai</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Bea Meterai dan pengecualiannya 2. Saat terutang Bea Meterai 3. Penggunaan Benda Meterai dan cara pelunasannya 4. Daluwarsa Bea Meterai 5. Sanksi administrasi maupun pidana dalam Bea Meterai
6	<p>Kode Etik Profesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik Profesi (hak, kewajiban, dan larangan sebagai Konsultan Pajak dan dalam hubungannya dengan klien, sesama rekan, dan <i>stakeholder</i>) 2. Hak dan kewajiban Konsultan Pajak sesuai PMK Konsultan Pajak

USKP Tingkat B

No	Cakupan Materi Ujian
1	<p>PPH Badan & SPT PPh Badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek pajak Badan dan pengecualiannya 2. Objek pajak Badan dan pengecualiannya 3. Biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (koreksi fiskal) 4. Penyusutan, amortisasi fiskal 5. Kompensasi Kerugian 6. Kredit Pajak PPh Badan 7. Tarif pajak Badan dan cara menghitung pajak penghasilan terutang 8. Fasilitas perpajakan bagi usaha tertentu 9. Angsuran pajak dalam tahun berjalan 10. Hubungan istimewa
2	<p>PPH Pot/Put :</p> <p>Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemotong PPh 21 dan pengecualiannya 2. Penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh 21 dan pengecualiannya 3. Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh 21 dan pengecualiannya 4. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan 5. Pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan 6. Tarif, dasar pengenaan pajak dan penerapannya 7. Penghitungan PPh 21 dalam tahun berjalan/masa atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Penghasilan bruto teratur b. Penghasilan bruto tidak teratur c. Honorarium yang diterima pemberi jasa profesi d. Upah harian, upah satuan, upah borongan yang dihitung atas dasar banyaknya hari kerja e. Honorarium dan imbalan lain yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari kerja 8. Hak dan kewajiban pemotong pajak 9. Hak dan kewajiban penerima penghasilan yang dipotong pajak 10. PPh 21 yang bersifat final <p>Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pemungutan 2. Objek pemungutan 3. Siapa yang wajib memungut 4. Dasar pemungutan dan tarif 5. Pengecualian dari pemungutan 6. Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan 7. PPh Pasal 22 Final <p>Pasal 15; Pasal 23; Pasal 4 Ayat (2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pemotongan 2. Objek pemotongan

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Siapa yang wajib memotong 4. Dasar pemotongan dan besarnya tarif 5. Pengecualian dari pemotongan 6. Tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan
3	<p>KUP, PPSP, PP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi / istilah yang digunakan dalam perpajakan 2. NPWP / Pengukuhan PKP 3. Pembayaran dan pelaporan pajak 4. STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT) 5. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) 6. Permohonan Pembetulan, Keberatan dan Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar 7. Gugatan dan Banding di Pengadilan Pajak 8. Pengajuan PK ke Mahkamah Agung 9. Pencatatan dan Pembukuan 10. Penelitian, pemeriksaan dan penyidikan 11. Sanksi-sanksi 12. Restitusi
4	<p>PPN dan SPT PPN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dasar PPN 2. Objek PPN 3. Subjek PPN 4. Saat dan tempat pajak terutang 5. Faktur Pajak 6. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 7. Pengkreditan Pajak Masukan 8. Pemungut PPN 9. Restitusi PPN dan PPn BM 10. Fasilitas PPN & PPn BM 11. Pengisian SPT Masa PPN oleh PKP Badan 12. Pengisian SPT Masa PPN Pembetulan oleh PKP Badan
5	<p>Akuntansi Perpajakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal hak dan kewajiban perpajakan 2. Aspek pajak terhadap akuntansi untuk Piutang, Persediaan, Biaya Dibayar Dimuka, Aktiva Tetap, Aktiva Tetap Tidak Berwujud, Kewajiban dan Ekuitas 3. Akuntansi Organisasi Nirlaba 4. Aspek pajak terhadap akuntansi untuk pengakuan pendapatan dan biaya yang meliputi: Usaha, dan di luar usaha

6. Dalam rangka mendukung proses pembelajaran yang optimal, Pusdiklat Pajak menyediakan materi berupa *Open Access Perpajakan* yang dapat diakses secara mandiri melalui laman **s.kemenkeu.go.id/OAUSKP**. Materi ini disiapkan sebagai **suplemen** untuk memperkaya pemahaman peserta, bukan sebagai sumber belajar utama.
7. Panitia **tidak menyediakan konsumsi** bagi peserta ujian.
8. Peserta ujian wajib hadir 30 menit sebelum jadwal ujian dimulai pada lokasi ujian yang telah dipilih. Peserta yang **terlambat** lebih dari 15 menit **tidak diperkenankan** mengikuti mata ujian yang bersangkutan.
9. Ketidakhadiran peserta ujian tanpa ada keterangan dan pemberitahuan yang diperkenankan oleh Panitia akan dikenakan penalti, berupa tidak boleh mengikuti ujian untuk 3 (tiga) periode.
10. Seluruh informasi tahapan ujian dan kartu ujian dapat diakses secara mandiri melalui akun Peserta di alamat website <https://bppk.kemenkeu.go.id/uskp/>.
11. Peserta ujian diharapkan untuk membaca dan memahami ketentuan dan persyaratan teknis pelaksanaan ujian (diantaranya adalah laptop/notebook) yang telah diuraikan di laman <https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/uskp/>. Panitia tidak bertanggung jawab apabila terjadi kendala dengan notebook/laptop peserta pada saat pelaksanaan ujian.

12. Peserta USKP **wajib** mengikuti *briefing* sebelum pelaksanaan ujian yang akan diselenggarakan pada **21 Mei 2025** secara *online* melalui zoom meeting (ID: 845 9593 7662, *Password*: 660310, tautan: s.kemenkeu.go.id/BriefingUSKP20251).

Dengan pembagian sebagai berikut:

Sesi Pagi: Pukul 09.00 WIB	Sesi Siang: Pukul 13.00 WIB	
<ul style="list-style-type: none"> • Pusdiklat Pajak, Jakarta • Pusdiklat Keuangan Umum, Jakarta • Sekretariat BPPK, Jakarta • Auditorium DJPPR, Jakarta • Aula DJPK, Jakarta • Kantor Pusat DJKN, Jakarta • Kantor Pusat DJP, Jakarta • KPPN Jakarta III 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Bogor • GKN Bandung • GKN Semarang II • GKN Surabaya II • GKN Yogyakarta • BDK Medan • BDK Palembang • BDK Pekanbaru 	<ul style="list-style-type: none"> • BDK Cimahi • BDK Yogyakarta • BDK Malang • BDK Denpasar • BDK Pontianak • BDK Balikpapan • BDK Manado • BDK Makassar

13. Pendaftar yang namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dapat melihat alasan ketidakkulusan pada akun riwayat pendaftaran masing masing. Apabila peserta keberatan terhadap hasil verifikasi, dapat mengajukan sanggah dengan ketentuan:
- a. pengajuan sanggah disampaikan hanya melalui e-mail dengan alamat uskp@kemenkeu.go.id dengan subjek "**SANGGAH USKP PERIODE I 2025**". pada tanggal 7 – 8 Mei 2025 (pukul 23.59 WIB)
 - b. pendaftar hanya dapat mengajukan sanggah atas kepesertaannya terkait persyaratan dokumen dengan memberikan penjelasan disertai bukti dukung, dengan tidak diperbolehkan untuk memperbaiki/mengubah/mengunggah ulang/memperbarui dokumen yang telah diunggah atau menambah dokumen apapun.
 - c. panitia USKP 2025 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pendaftar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pendaftar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pendaftar.
 - d. Hasil verifikasi pendaftaran pascasanggah akan diumumkan pada hari Senin, 12 Mei 2025.
14. Penyelenggaraan USKP Periode I ini **tidak dipungut biaya**.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2025
Ketua Komite Pelaksana PPSKP



Ditandatangani secara elektronik
Suyuti

